

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pengelola mempunyai tugas:
- a. Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan rencana program pembelajaran PAUD;
  - b. Pelaksanaan kerjasama dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya;
  - c. Pengupayaan ketersediaan sarana sumber belajar;
  - d. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
  - e. Pemantauan penataan tertib administrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, Pengelola PAUD bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : Ciluku  
Pada Tanggal : 01 Nopember 2010  
Ketua Yayasan PKBM Bina Bangsa



HERRY KUSTARI, S.Pd. M.Si

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur
2. Yth. Penilik PLS Kecamatan Ciluku
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkaritoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9/0390/PAUDNIPO/KAB/2015

#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, dilumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
  3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD EDUKASIA" No. 0038/PAUD-EDKS/X/2015 tanggal Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
  2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah I No. 421.9/104/PLSPD/WIL.I/X/2015 tanggal Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
  2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur



## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD EDUKASIA

Nama Pimpinan : MEIMA NURLIANTI

Nama Penyelenggara : MEIMA NURLIANTI

Alamat : Kp. Sedamukti RT. 03 RW. 06 Desa  
Ciharashas Kecamatan Cilsku Kabupaten  
Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program  
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas  
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan  
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku  
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas  
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 12  
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid RANDNI PO,  
Dinas Pendidikan  
Dda. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah





**YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
BINA BANGSA**

Akta Notaris : 016 Tahun 2008

Jl.KH. Achmad Munawar, Depan SDN Cilaku 1, Ds Sukasari, Cilaku-Cianjur 43285.

**KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PKBM BINA BANGSA  
NOMOR : 47/YPKBM-BB/XI/2010**

**TENTANG**

**PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
EDUKASIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA YAYASAN PKBM BINA BANGSA KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR**

Menimbang : Bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan dan pelayanan pendidikan pra sekolah di wilayah kecamatan Cilaku perlu dibentuk dan diangkatnya Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini yang beralamat di Kp. Sedamukti RT 03 RW 06 Desa Ciharashas dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan PKBM Bina Bangsa.

Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Action Plan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007;  
6. Program Kerja Yayasan PKBM Bina Bangsa Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk sekaligus menetapkan Pengelola PAUD Edukasia Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara Kegiatan tersebut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**KEDUA** : Pengelola PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas yaitu; merencanakan, menyelenggarakan. dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga pelayanan pendidikan pra sekolah di kecamatan Cilaku kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu.